

Kebijakan Belanja Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Oleh:

¹Dahlan Tampubolon; ² Mardiana

^{1,2}. Pusat Studi Sosial Ekonomi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Riau, Kampus Binawidya, Pekanbaru 29293

Email: dahlantbolon@unri.ac.id

Abstrak

Belanja desa untuk penting untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, namun belum optimal dirasakan masyarakat. Belanja desa masih dominan untuk keperluan perangkat desa dan kegiatan fisik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan, keterbukaan, dan kesesuaian belanja desa. Kajian ini juga menganalisis hubungan belanja desa dengan pengetahuan, kemampuan penggunaan teknologi dan pembangunan desa. Responden sebanyak 45 orang, terdiri dari 18 perangkat desa dan 27 masyarakat. Alat analisis utama adalah tabel kontingensi dan korelasi berjenjang Spearman. Hasil penelitian belanja desa di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, rata-rata di atas satu miliar rupiah. Distribusi belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing desa. Sebagian besar masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan belanja desa. Tidak ada perbedaan signifikan persepsi masyarakat dan perangkat desa tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan belanja desa. Terdapat perbedaan persepsi kesesuaian dan ketepatan belanja desa antara perangkat desa dengan masyarakat. Belanja desa mendorong pemberdayaan masyarakat. Ada hubungan signifikan antara belanja desa dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat. Kemampuan penggunaan teknologi juga berhubungan dengan belanja desa untuk pemberdayaan. Sebagian besar perangkat desa dan masyarakat menyatakan belanja desa untuk pemberdayaan telah meningkatkan pembangunan di desa.

Kata Kunci: Belanja desa; pemberdayaan

Abstract

Village expenditure is critical for improving public services and welfare, but it is not yet felt by the community to its full potential. Village spending continues to be dominant for village officials' expenditures and physical activities. The objective of this research is to examine the involvement, transparency, and appropriateness of village spending. Additionally, this study examines the relationship between village spending and knowledge, technological ability, and village development. Forty-five participants were interviewed, including 18 village officials and representatives from 27 communities. Contingency table and rank Spearman correlation are the two primary analytic tools. Village expenditures in Kampa District, Kampar Regency, Riau Province, averaged over one billion rupiah, according to research. Village expenditures on community empowerment are distributed according to each village's needs. The majority of communities participate in the planning, implementation, and administration of village expenditures. There is no significant difference in the community's and village officials' perceptions of community involvement and transparency in village spending. Between village officials and the community, there are differences in perceptions of the suitability and accuracy of village spending. Spending in villages fosters community empowerment. There is a strong correlation between village expenditure and the development of community capacity and understanding. The capacity to use technology is also related to the amount of money spent by villages on empowerment. The majority of village officials and members of the community stated that village expenditure on empowerment had resulted in increased village development.

Keywords: village expenditure; empowerment

PENDAHULUAN

Pemerintah berkeyakinan untuk membangun negara harus terlebih dahulu memperkuat dan membangun desa (Prasodjo, 2017; Wijaya dan Sari, 2020). Pemerintah menempatkan prioritas yang cukup dominan melalui kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan desa yang bersumber dari APBN (Gunartin, 2020; Ibrahim, 2019; Sulila, 2020). Walaupun itu adalah hak pemerintah desa, dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah daerah sesuai kewenangannya (Sayidah, 2019).

Desentralisasi telah terbukti berdampak positif bagi pembangunan desa (Hermawan dkk., 2019). Pelaksanaannya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kehadiran pemerintah yang baik (Maolani, 2019). Reformasi desentralisasi di Indonesia mencapai tingkatan baru dengan mengakui otonomi pemerintah desa, unit terkecil dalam struktur pemerintahan. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensinya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Masih ada ketimpangan dalam proses pemberdayaan masyarakat karena besarnya alokasi untuk pembangunan fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan air bersih, sedangkan pemberdayaan non fisik terkait penyuluhan, pembinaan perangkat pemerintah desa dan PKK masih kurang diperhatikan. Pengelolaan keuangan untuk pemberdayaan masyarakat perlu adanya prioritas desa dan dukungan kebijakan/regulasi, sosialisasi, sarana dan prasarana. Penerapan pengelolaan keuangan desa menuju pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan dari pembangunan desa yang partisipatif (Hastuti, 2020).

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar telah mengalami kemajuan. Dengan adanya sumber pendapatan desa, setiap desa gencar melakukan perubahan untuk desa yang lebih maju dan mandiri. Prioritas pembangunan desa untuk memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Terkait komposisi belanja, desa harus membelanjakan 30 persen untuk pendapatan dan tunjangan berupa penghasilan tetap perangkat desa dan perangkat di desa. Hal ini kurang memberikan efek ganda bagi warga desa dalam pembangunan (Meutia dan Liliana, 2017). Padahal belanja desa dalam pemberdayaan masyarakat penting untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi. Hal ini menyebabkan belanja desa tidak terlalu dirasakan manfaatnya sebagian masyarakat. Akar permasalahan ketidakberdayaan masyarakat lebih dominan disebabkan oleh kondisi fisik dan infrastruktur, kondisi sosial budaya dan ekonomi wilayah. Seringkali pelaksana pemberdayaan minim keterlibatan masyarakat. Kadang hanya sebatas mobilisasi sehingga rendahnya partisipan. Pemberdayaan memerlukan pendampingan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya (Lamalewa dan Kore, 2020).

Keuangan desa harus tertata dengan baik dan akuntabel dan proporsional. Untuk mencapai hasil yang optimal, pelaksanaan kebijakan keuangan desa harus dikendalikan (Hulu dkk., 2018). Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan belanja desa untuk pemberdayaan juga menjadi bagian penting kajian ini. Belanja desa di Kecamatan Kampa meningkat 18,54% dari Rp. 10,87 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp. 12,88 milyar di 2019. Bahkan ada desa yang mengalami kenaikan lebih dari 50% pada periode tersebut. Namun dilihat dari sebaran belanja untuk pemberdayaan masih relatif kecil. Hanya berkisar di bawah 50 juta rupiah per tahun. Jauh dibandingkan untuk belanja perangkat desa dan pembangunan fisik.

Banyak kajian tentang belanja desa dan pemberdayaan masyarakat, terutama penekanannya pada akuntabilitas (Azlina dkk., 2017; Basuki dkk., 2018). Widyartati dan Indriastuti (2018) mengambil tema kesesuaian belanja desa dengan PP No. 43 tahun 2014. Kajian Jumiyan (2018) menelaah efisiensi dan efektivitas belanja desa. Hehamahua (2015) mengamati belanja desa yang digunakan sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat. Mirta dkk. (2018) mengkaji transparansi belanja desa. Kajian yang dekat dengan penelitian ini adalah yang dilakukan Sari dan Sari (2020) berkenaan dengan efisiensi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Penelitian ini melengkapi beberapa kajian sebelumnya, dengan memasukkan beberapa indikator pemberdayaan masyarakat dan kaitannya dengan pembangunan desa.

Tujuan kajian ini menganalisis keterlibatan masyarakat dalam belanja desa untuk pemberdayaan, keterbukaan penggunaannya, kesesuaian belanja dan ketepatan sasaran belanja. Kajian ini juga menganalisis hubungan antara belanja desa untuk pemberdayaan dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat, kemampuan penggunaan teknologi dan hubungannya dengan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Analisis kajian ini dimulai dengan menjabarkan belanja desa dan menguraikan belanja untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pengambilan sampel di kawasan kajian dengan cara langsung, dengan responden awal adalah aparat pemerintahan desa. Mereka sebagai *key-informant* di desa. Informasi dari mereka akan berkembang kepada responden lainnya petunjuknya. *Key-informant* yang dipilih untuk dijadikan sampel adalah penduduk desa di Kecamatan Kampa. Sampel masyarakat dipilih berstrata mengikut posisi di masyarakat. Kelompoknya adalah aparat pemerintahan di desa (perangkat desa, kepala dusun, anggota BPD dan pelaksana pekerjaan) sebanyak 2 (dua) orang dan warga desa sebanyak 3 (tiga) orang. Responden sampel diambil random dengan pertimbangan keterlibatan dalam kegiatan pengalokasian belanja desa. Diperoleh total responden sebanyak 45 (empat puluh lima) responden, terdiri dari 18 (delapan belas) responden dari perangkat desa dan 27 (dua puluh tujuh) responden dari masyarakat. Pengumpulan data persepsi responden melalui wawancara menggunakan

kuesioner. Pengukurannya menggunakan *skala likert*. Skala ini untuk mengukur skala sikap terhadap pengelolaan belanja desa dan alokasi untuk pemberdayaan.

Pengujian validitas instrumen diperoleh diperoleh koefisien korelasi seluruh pernyataan > r tabel sebesar 0,2483 (derajat bebas $n-2 = 43$). Maknanya alat ukur yang digunakan adalah valid. Pengujian nilai reliabilitas diperoleh *Cronbach's Alpha* = 0,923 dan 0,947 (lebih besar dari 0,6). Instrumen alat ukur yang digunakan handal dan sahih. Signifikansi pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov = 0,080 (lebih besar dari 0,05). Data dari variabel-variabel yang dianalisis memenuhi asumsi normalitas.

Teknik analisis studi ini adalah analisis kuantitatif menggunakan statistik non parametrik. Tabel kontingensi digunakan untuk menguji perbedaan sikap antara masyarakat dengan perangkat desa berkenaan dengan keterlibatan masyarakat, keterbukaan, kesesuaian dan ketepatan belanja. Melalui tabel kontingensi dihasilkan nilai χ^2 (Chi kuadrat) dengan rumus sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \quad \dots\dots\dots \text{Persamaan (1)}$$

di mana:

n_{ij} = jumlah observasi baris ke- i kolom ke- j

e_{ij} = jumlah harapan baris ke- i kolom ke- j

Nilai χ^2 (Chi kuadrat) mempunyai derajat bebas = $(b-1) \times (k-1)$, di mana b adalah jumlah baris dan k adalah jumlah kolom.

Untuk menganalisis hubungan belanja desa dengan variabel lain, digunakan korelasi berjenjang (ρ atau ρ) Spearman, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N^3 - N} \quad \dots\dots\dots \text{Persamaan (2)}$$

di mana d_i adalah perbedaan jenjang kedua variabel dan N adalah banyaknya observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa sebagai unit terdepan pengabdian kepada masyarakat dan tonggak penting bagi keberhasilan semua program. Penguatan desa secara total merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan dihindari untuk mempercepat terwujudnya kemandirian desa dan mensejahterakan masyarakat sebagai kerangka tujuan utama otonomi daerah di masing-masing daerah. Oleh karena itu peningkatan pemberdayaan desa memiliki arti yang sangat strategis (Maolani 2019)

Belanja desa mempunyai peranan penting terhadap pembangunan wilayah. Anggaran belanja desa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan penyediaan informasi kepada masyarakat melalui pertemuan langsung (Mirta dkk., 2018). Belanja desa di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau, rata-rata telah di atas satu milyar rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan sejak tahun 2016, di mana masih ada desa yang belanjanya di bawah satu milyar rupiah. Pada tahun

2019, besaran belanja Desa Koto Perambahan mencecah angka lebih dari dua milyar rupiah. Jumlah tersebut merupakan belanja desa paling besar dan paling tinggi pertumbuhannya di Kecamatan Kampa.

Tabel 1 Anggaran Belanja Desa di Kecamatan Kampa Tahun 2018-2019 (juta rupiah)

No	Nama desa	2018	2019	Pertumbuhan (%)
1.	Deli Makmur	1.190	1.261	5,97
2.	Kampar	1.105	1.497	35,48
3.	Koto Parambahan	1.253	2.053	63,85
4.	Pulau Birandang	1.213	1.431	17,97
5.	Pulau Rumbai	1.256	1.450	15,45
6.	Sawah Baru	1.297	1.358	4,70
7.	Sungai Putih	1.124	1.151	2,40
8.	Sungai Tarap	1.172	1.268	8,19
9.	Tanjung Bungo	1.256	1.412	12,42
Jumlah Belanja Desa		10.866	12.881	18,54

Sumber: Rekapitulasi APBDes di Kecamatan Kampa, 2020

Total belanja desa di Desa Sungai Putih sebesar Rp. 1,151 milyar, merupakan jumlah terkecil di Kecamatan Kampa pada tahun 2019. Pertumbuhannya pun hanya 2,40% per tahun. Desa Sawah Baru, Deli Makmur dan Sungai Turap juga memiliki pertumbuhan yang rendah, di bawah 10%. Penyimpangan penyalahgunaan anggaran dana desa karena sebelumnya pemerintah desa tidak pernah mengelola uang dalam jumlah besar (Ibrahim, 2019; Sulila, 2020; Zulkifli dkk., 2018), tiba-tiba bertanya mengelola uang milyaran rupiah menjadi angin segar yang dapat mengelolanya sesuai amanat undang-undang. Di lain pihak pemerintah desa tidak dapat bertanggung jawab, terjadinya korupsi dana desa dimungkinkan bukan berarti pengambilan uang negara. Uang dengan sengaja tetapi bisa juga karena penggunaan yang ceroboh atau kesalahan administrasi dalam akuntabilitas yang mengakibatkan ditemukannya penyalahgunaan anggaran.

Memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan dalam hidup merupakan esensi utama pemberdayaan masyarakat. Masyarakat mampu berperan serta dalam pembangunan desa. Mereka mampu menggali potensi untuk bisa mewarnai hasil pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan nyata. Di sisi lain bagaimana mengakomodir domain sosial, ekonomi, budaya dalam proses pemberdayaan masyarakat, domain politik. Distribusi penggunaan belanja desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat akan digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Berdasarkan rekapitulasi belanja pada desa-desa di Kecamatan Kampa tahun 2019, pendistribusian belanja desa yang digunakan dalam bidang pemberdayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Belanja Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

No.	Desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran (Rp. Ribu)
1	Kampar	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga, holtikultura kecukupan pangan	38,000
2	Sawah Baru	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB	6,500
3	Deli Makmur	Pelatihan BPD, Pembinaan mental spiritual, pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga, holtikultura kecukupan pangan, pengelolaan balai pengobatan desa	43,055
4	Koto Perambahan	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB	29,000
5	Tanjung Bungo	Pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB	2,500
6	Pulau Birandang	Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pemberdayaan posyandu, UP2K, BKB	16,100
7	Sungai Putih	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pemberdayaan posyandu, UP2K, BKB	6,500
8	Pulau Rambai	Pelatihan teknologi internet, pemberdayaan posyandu, UP2K, BKB	24,000
9	Sungai Tarap	Pelatihan pengelolaan sampah, Pengelolaan produksi usaha pertanian, pemberdayaan posyandu, UP2K, BKB	20,500

Sumber: Data APBDes Masing-masing Desa, 2020

Belanja desa untuk pemberdayaan bisa memberikan dorongan munculnya inisiatif dan respon di masyarakat. Persoalan-persoalan yang muncul bisa diatasi secara cepat dan fleksibel. Peranan APBDes dalam peningkatan pelayanan lembaga pemerintahan desa menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat. Namun kurangnya alokasi dana untuk lembaga kemasyarakatan menyebabkan belum optimalnya fungsi lembaga ini. Hanya Desa Deli Makmur yang menyediakan belanja untuk pelatihan BPD.

Salah satu aspek yang perlu adalah kemampuan sumberdaya pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kemampuan pemerintah desa masih belum mampu mengimplementasikan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang desa. Kurangnya kemampuan pemerintah berakibat pada tidak terlaksananya undang-undang desa dan berakibat pada pembangunan desa yang tidak optimal (Riskasari dan Tahir, 2019; Sulila, 2020). Dalam hal ini, pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa efektif dan efisien agar pemerintahan di desa dari berbagai jenjang saling bersinergi. (Syahrudin, 2019).

Beberapa fungsi yang baik yang harus dijalankan untuk memajukan pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, antara lain (1) sarana keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (2) menumbuhkan pemahaman dan penghargaan; (3) menggali, memanfaatkan, berpotensi dan memobilisasi masyarakat swadaya yang saling membantu untuk berkembang; (4) sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antar warga penduduk; (5) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; (6) Pembinaan dan

mobilisasi potensi pemuda dalam pembangunan; (7) Membina kerjasama antar lembaga dalam masyarakat untuk pembangunan; (8) Pelaksanaan tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa membangun ketahanan yang mantab (Muhtarom dan Irawan, 2017).

Hasil penelitian di lapangan diperoleh data distribusi karakteristik. Responden paling banyak adalah berumur 34 – 41 tahun sekitar 40,74% dan paling sedikit responden umur 58 - 65 tahun (atau 3,70%). Responden laki-laki sekitar 70,37% dan perempuan 29,62%. Responden bekerja di pemerintahan yaitu 66,67%, di sektor pertanian 18,51%, sekitar 7,40% bekerja sebagai pedagang dan 7,40% bekerja pada sektor jasa.

Keterlibatan Masyarakat Desa

Penduduk desa perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan belanja desa. Penglibatan masyarakat untuk memenuhi prinsip good governance. Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan dana desa bisa lewat musyawarah desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah dan penduduk desa yang bersifat strategis dalam pengelolaan desa (Chomariyah dkk., 2016). Sekitar 66,67% responden menyebutkan masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan belanja desa. Ada sekitar 14,81% responden yang menyebutkan kurang terlibat bahkan tidak terlibat.

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Keterlibatan Masyarakat

No.	Keterlibatan	Perangkat Desa		Masyarakat	
		Orang	%	Orang	%
1	Tidak Terlibat	0	-	2	7.41
2	Kurang Terlibat	1	5.56	4	14.81
3	Terlibat	3	16.67	3	11.11
4	Sangat Terlibat	14	77.78	18	66.67
	Jumlah	18	100.00	27	100.00

Sumber: Hasil Survey, 2020

Widiyartati dan Indriastuti (2018) melihat pentingnya keterlibatan masyarakat desa sebagai salah satu cara menjaring aspirasi rakyat. Ada sekitar 5,56% perangkat desa yang menyatakan masyarakat kurang terlibat di dalam penyelenggaraan belanja desa, namun secara umum mereka menyatakan masyarakat sangat terlibat. Melalui pengujian kebebasan dari tabel kontingensi, tidak ada perbedaan signifikan jawaban responden perangkat desa dan masyarakat tentang keterlibatan dengan nilai $\chi^2 = 1.831$ (χ^2 tabel $_{3;0.05} = 7.815$). Azmi dkk (2020) menyebutkan masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan, karena mereka yang mendapatkan dampak pembangunan itu sendiri. Meningkatkan inisiatif, kesadaran dan keterlibatan masyarakat di Kecamatan Kampa dalam pembangunan desa partisipatif untuk meningkatkan sinergi antar sektor dalam masyarakat desa.

Keterbukaan Penggunaan Belanja Desa

Khotimah dkk., (2017) melihat keterbukaan dalam penggunaan belanja desa tidak terlepas dari kesenjangan waktu yang ditentukan antara pelaksanaan musrenbang desa dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak kabupaten. Seringkali desa harus

membuat pelaporan, sedangkan kegiatan sedang berlangsung, sehingga di dalam membuat pertanggungjawaban belum sesuai belanja dengan RAB nya. Keterlambatan ini sering tidak dirapatkan dengan unsur masyarakat, karena keadaan yang mendasak.

Belanja sektor publik terkait erat dengan persiapan dan penyajian informasi. Kontrol kelembagaan yang kurang baik dalam penyusunan dan penggunaan anggaran mengurangi transparansi dokumen publik (Lulaj, 2019). Ini terkait dengan realisasi anggaran pada program-program yang direncanakan semula. Penggunaan belanja desa di Kecamatan Kampa sudah transparan, setidaknya sekitar 93,33% responden perangkat desa dan masyarakat menyatakan terbuka dan sangat terbuka. Hanya ada sekitar 6,67% responden menyatakan kurang terbuka, semua adalah masyarakat, bukan perangkat desa. Pengujian perbedaan pendapatan di antar kedua kelompok, tidak ditemui perbedaan signifikan dengan nilai $\chi^2 = 4.517$.

Kesesuaian Belanja Desa

Kesesuaian belanja desa dengan perencanaan yang dibuat bersama dengan masyarakat merupakan satu bentuk keberhasilan implementasi keterlibatan dan keterbukaan anggaran desa (Widyartati dan Indriastuti, 2018). Sekitar 72,22% responden perangkat desa menyebutkan belanja desa sangat sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan desa. Di kalangan masyarakat, yang menyatakan belanja desa sangat sesuai ada sekitar 29,63%. Beberapa masyarakat menyebutkan belanja desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan di desa. Hasil pengujian diperoleh nilai χ^2 sebesar 9.659, artinya ada perbedaan signifikan pandangan perangkat desa dengan masyarakat tentang kesesuaian belanja desa dengan perencanaan dan kebutuhannya.

Selain kesesuaian dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat, belanja desa juga harus sesuai dengan peraturan perundangan (Noverman, 2018). Desa menyusun rencana anggaran biaya atas harus memhami aturan dan kepatutan, tidak hanya jumlahnya tetapi juga kualitasnya supaya di masa berikutnya tidak menjadi permasalahan hukum.

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Belanja Desa

No.	Keterlibatan	Perangkat Desa		Masyarakat	
		Orang	%	Orang	%
1	Tidak Sesuai	0	-	2	7.41
2	Kurang Sesuai	0	-	5	18.52
3	Sesuai	5	27.78	12	44.44
4	Sangat Sesuai	13	72.22	8	29.63
	Jumlah	18	100.00	27	100.00

Sumber: Hasil Survey, 2020

Setiap kegiatan dan hasil akhir belanja desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan. Pemerintahan desa diharapkan profesional efisien dan efektif terbuka dalam penyelenggaraan belanja desanya Rahmasari (2020). Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa ditujukan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya

ekonomi termasuk meningkatkan kualitas proses perencanaan desa serta membentuk dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.

Ketepatan Sasaran Belanja

Belanja desa untuk pemberdayaan berupa penyuluhan dan penampungan serta penguatan kelompok. Ketepatan sasaran kegiatan menjadi penentu keberhasilan dan dampak belanja desa. Seramai 55,56% menyatakan penggunaan belanja desa telah tepat sasaran, walaupun ada sekitar 18,51% yang menyebutkan belanja kurang atau tidak tepat sasaran. Ada perbedaan nyata antara pendapat perangkat desa dan masyarakat tentang ketepatan sasaran belanja desa, dengan $\chi^2 = 10.625$. Belanja pemberdayaan digunakan untuk promosi kesehatan dan meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat seperti usaha ekonomi produktif, perempuan, petani, masyarakat miskin, dan perlindungan anak, pemuda dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa (Agustina dkk., 2019).

Kajian Azlina dkk., (2017) mendapati kurangnya kapasitas sumberdaya di pemerintahan desa seringkali menyebabkan lambatnya pelaksanaan belanja desa. Prioritas pembangunan di desa yang sangat diperlukan masyarakat menjadi terlambat pelaksanaannya.. Ketepatan sasaran bisa saja tercapai, namun ketepatan waktu juga harus diperhatikan, sehingga sasaran yang menerima pemberdayaan bisa memperoleh manfaat dari belanja desa tersebut.

Kemampuan dan Pengetahuan

Belanja desa untuk pemberdayaan telah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 81,48% responden masyarakat dalam pekerjaannya. Hanya 3,70% yang menyatakan tidak ada peningkatan kemampuan. Dari fakta yang ditemukan di lapangan dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat membuka peluang/peluang kerja, menambah jumlah pendapatan, dan mengurangi jumlah “pengeluaran”. Sebagian besar desa mengalokasikan belanja desa untuk perbaikan fisik jalan dan gedung. Desa kurang mengalokasikan belanja bagi mendorong pemberdayaan masyarakat dan kurangnya desa mengarahkan belanja yang lebih produktif misalnya pembentukan BUMDes dan Pasar Desa.

Perhitungan korelasi (ρ) Spearman antara tanggapan belanja desa dan manfaat bagi meningkatkan kemampuan dan pemahaman sebesar 0,400. Ada hubungan signifikan antara belanja dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Hasil ini sesuai dengan temuan Tangkumahat dkk., (2017) belanjda dari dana desa mampu meningkatkan kapasitas dan skill penduduk desa. Sukanto dkk., (2020) melihat adanya hubungan antara belanja untuk pemberdayaan dengan peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat. Belanja desa untuk pemberdayaan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat.

Kemampuan Menggunakan Teknologi

Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan berbagai macam teknologi yang digunakan untuk mendukung aktivitas kerja. Sekitar 55,56% responden mengatakan sangat meningkat dan 40,74% Masyarakat responden

menyebutkan kemampuannya meningkat dengan adanya pelatihan dari dana desa. Kemampuan mereka meningkat dalam menggunakan bermacam teknologi yang untuk mendukung aktivitas kerja. Ada hubungan signifikan antara belanja desa dengan kemampuan menggunakan teknologi dengan ρ Spearman sebesar 0,567.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui belanja desa, proses produksi masyarakat seperti pertanian lebih mudah. Di lapangan, petugas dari kabupaten memotivasi dan memberi arahan berkenaan cara memperoleh mengolah hasil panen yang baik kepada kelompok usaha (Moento dkk., 2020). Perangkat desa juga meningkat kemampuannya dan bisa memanfaatkannya untuk pengerjaan keperluan kantor desa (Hariyani dan Sudrajat, 2016).

Melalui optimalisasi sumber penerimaan desa diharapkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dapat dibiayai sehingga mencapai hasil yang optimal pula. Pemerintah desa harus lebih inovatif di dalam menggali potensi desa agar memperoleh sumber keuangan yang tinggi yang berasal desa sendiri. Sumber dana tersebut mampu memenuhi keperluan belanja desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi keperluan penduduk desa. Harmonisasi dan peningkatan akan meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam membelanjakan dana desa (Diamantina, 2017).

Pembangunan Desa

Sekitar 74,04% responden menyatakan bahwa dengan adanya belanja desa yang ada telah meningkatkan pembangunan. Dari responden yang diwawancarai, ada sekitar 25,91% kurang atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa belanja desa meningkatkan pembangunan di desa. Hubungan belanja desa untuk pemberdayaan memiliki nilai ρ (rho) Spearman sebesar 0,475 dengan signifikansi 0,001. Artinya erat kaitan pembangunan desa-desa di Kecamatan Kampa dengan belanja desanya.

Pendekatan terhadap potensi dan kekuatan desa yang didukung dengan partisipasi aktif masyarakat diharapkan muncul perencanaan yang lebih apresiatif dengan kekuatannya sendiri. Rencana pembangunan desa berbasis potensi lokal dan dilaksanakan secara partisipatif ini akan menjadi acuan desa dalam melaksanakan pembangunan (Putri, 2019). Transfer keuangan ke desa merupakan bentuk keselarasan yang baik dari pusat untuk prioritas pembangunan daerah guna melayani penduduk desa untuk mencapai sejahtera. Transfer itu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di desa dan mendorong efek pengganda bagi warga desa dalam pembangunan (Meutia dan Liliana, 2017).

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dapat diukur dari akses pelayanan publik, apabila di suatu daerah tidak dapat memberikan kemudahan akses pelayanan publik, berarti masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dasar yang berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat (Sari, 2018). Akses pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan. Untuk menjalankan tugas-tugas dan kewenangan desa, diperlukan adanya dana yang menjadi sumber belanja desa.

Pemerintah desa mesti meyajikan belanja desa seara rasional. Belanja memberikan manfaat bagi warga desa. Semakin baiknya akuntabilitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belanja yang efektif dan efisien membawa manfaat bagi masyarakat.

Belanja desa yang ada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ini telah sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing, ini terlihat dari beberapa kegiatan yang sudah berhasil dilakukan di setiap desa. Kegiatan tersebut mendorong masyarakat untuk dapat menjadi mandiri dan produktivitas. Untuk masyarakat Kampa sendiri sudah memiliki beberapa hasil produksi sendiri, seperti kerajinan tangan maupun produk makanan. Selain itu output dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri juga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Beberapa permasalahan yang terjadi di desa yaitu tidak adanya efisiensi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa akibat rendahnya partisipasi masyarakat, tahap pelaksanaan masih belum efektif dimana anggaran dana desa belum tepat sasaran dan tahap pertanggungjawaban masih belum tepat serta belum ada evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat (Sari dan Sari, 2020).

Keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat di desa sangat ditentukan oleh beberapa unsur antara lain; a) derajat kematangan penduduk tempatan dalam memahami tahapan pembangunan desa wisata yang membutuhkan proses, sehingga tidak bisa instan, b) kesesuaian metode yang diterapkan, dan c) dukungan pemerintah daerah (Arida dkk., 2019). Penggunaan pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kampa berdampak positif terhadap kegotong-royongan penduduk juga di dalam membangun infrastruktur desa. Ada juga dampak negatif, yaitu munculnya ketergantungan desa terhadap dana desa. Akibatnya berangsur-angsur memudar usaha pemerintah desa untuk mendapat sumber keuangan sendiri.

Pemerintah Desa merupakan unit terdepan pengabdian kepada masyarakat dan merupakan tonggak penting bagi keberhasilan semua program. Oleh karena itu, penguatan desa secara total merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan dihindari untuk mempercepat terwujudnya kemandirian desa dan mensejahterakan masyarakat sebagai kerangka tujuan utama otonomi daerah di masing-masing daerah. Maju dan mandirinya desa, serta sejahteranya penduduk masyarakat desa untuk mewujudkan desentralisasi, membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada penduduk atau masyarakat desa. Oleh karena itu peningkatan pemberdayaan desa memiliki arti yang sangat strategis (Maolani 2019).

Pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri maupun yang diberikan kepada desa–desa oleh pemerintah memiliki tujuan untuk membantu desa dapat mewujudkan hal tersebut agar menjadi desa yang mandiri yang memiliki semua aspek terpenting tidak saja ekonomi tetapi juga aspek sosial dan lainnya. Dengan adanya pendaatan maka pemerintah desa dapat mengalokasikannya atau memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan kelancara kegiatan perekonomian desa tersebut.

Begitu pula dengan pemberdayaan yang merupakan sebuah proses. Keberhasilan proses pemberdayaan tercermin dari gambaran pencapaiannya. Berdayanya masyarakat nampak dari ekonomi yang makin kesejahteraan, politik dan budaya merupakan capaian dari pemberdayaan. Jika desa sudah mampu bersaing dengan desa lain maka bisa dikatakan desa tersebut sudah berdaya. Namun jika adanya faktor pendorong dari pengelolaan belanja desa maka ada juga faktor penghambatnya, yakni adanya kelalaian dalam pendanaan. Lamanya terealisasi dana dari pemerintah daerah menjadi faktor penghambat desa untuk melakukan kegiatan desa. Selain itu minimnya partisipasi dan lambannya sumber daya manusia di desa tersebut, sehingga kegiatan pemberdayaan menjadi kurang efektif.

KESIMPULAN

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan akses kesejahteraan. Penglibatan masyarakat memenuhi prinsip good governance, melalui musyawarah desa. namun secara umum mereka menyatakan masyarakat sangat terlibat. Tidak ada perbedaan signifikan persepsi masyarakat dan perangkat desa tentang keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja desa. Demikian pula dengan keterbukaan penggunaan belanja desa cukup tinggi dan tidak terdapat perbedaan persepsi masyarakat dengan perangkat desa. Keseuaian belanja desa merupakan keberhasilan implemementasi keterlibatan dan keterbukaan. Namun masih ada masyarakat menganggap belanja desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan. Ada perbedaan anggapan kesesuaian belanja desa antara perangkat desa dengan masyarakat. Demikian pula halnya dengan ketepatan sasaran kegiatan pemberdayaan, masih terdapat perbedaan pandangan perangkat desa dan masyarakat.

Belanja desa mendorong pemberdayaan masyarakat. Ada hubungan signifikan antara belanja desa dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat. Kemampuan penggunaan teknologi juga berhubungan dengan belanja desa untuk pemberdayaan. Sebagian besar perangkat desa dan masyarakat menyatakan belanja desa untuk pemberdayaan telah meningkatkan pembangunan di desa.

Pemerintahan desa perlu memastikan kesesuaian penggunaan belanja desa untuk pemberdayaan dan tepat di dalam menentukan sasaran kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Keterlibatan dan keterbukaan masyarakat penggunaan dalam penggunaan belanja desa harus dimanfaatkan sebagai penyeimbang kesesuaian dan ketepatan belanja di desa. Pihak kecamatan harus melakukan penyeliaan berkenaan dengan kesesuaian dan ketepatan belanja desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA:

- Agustina, R., Supriadi, H., dan Sompa, A.T., 2019. Utilization of village funds in community empowerment efforts (Study in Tewah Pupuh Village, Benua Lima District, East Barito Regency). *Saudi Journal of Economics and Finance*, 3(10): 445-452. DOI: 10.36348/SJEF.2019.v03i10.001
- Arida, N.S., I. A. Suryasih, Parthama, I.G.N., 2019. Model of community empowerment in tourism village development planning in Bali. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 313(2019) 012024. *The 3rd Geoplanning-International Conference on Geomatics and Planning*. 1-7. DOI: 10.1088/1755-1315/313/1/012024
- Azlina, N., Hasan, A., Desmiyawati, Muda, I. The Effectiveness of Village Fund Management(Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau). *International Journal of Economic Research*, 14 (12), 325 – 336.
- Azmi, S., Nuryartono, N., Binenbaum, E., 2020. Rural development policy and poverty alleviation: The case of village funds in Aceh province, Indonesia. *Info Artha*, 4 (2): 136-154. DOI: 10.31092/jia.v4i2.735
- Basuki, A.F., Wahyunengseh, R.D., Setyowati, K., 2018. Accountability and democratization of village budget: how village government in Indonesia respond to this? *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, olume 241*. 5th International Conference on Social and Political Sciences (IcoSaPS 2018)
- Chomariyah, Hudi, N., Ariyanto, B., 2016. Participation principle on the 2014 village law in coastal village. *International Journal of Business, Economics and Law*, 10 (4): 33-40. https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2016/09/K10_204.pdf
- Diamantina, A.. 2017. Management, distribution, and redemption of village fund. *Diponegoro Law Review* 2(1): 203-226, DOI:10.14710/dilrev.2.1.2017.203-226
- Gunartin, G., 2020. Analysis of the village head's leadership style in Cidokom Gunung Sindur Village, Bogor District. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 10(1): 75-84
- Hariyani, D.S. dan Sudrajat, M.A., 2016. Analisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintahan desaterhadap penggunaan teknologi accounting information system pada desa-desa di Kabupaten Madiun. *ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 5 (2), 113 – 128.
- Hastuti, 2020. Village financial management toward community empowerment. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 436. 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019): 223 - 226.

- Hehamahua, H., 2015. Impact analysis of the village fund allocation (ADD) toward economic community (case study on the rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences*, 6 (3), 15-23
- Hermawan, A., Istiqomah dan Ahmad, A. A., 2019. Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0. *International Conference on Rural Development and Entrepreneurship*, 5(1): 177- 183.
- Hulu, Y., Harahap, R., dan Nasution, M., 2018. Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10(1): 146-154. DOI: 10.24114/jupiis.v10i1.9974
- Ibrahim, I., 2019. Analysis of management of village fund allocation (ADD) in Pohuwato Regency. *Jurnal Ad'ministrare*, 6(1), 25-34.
- Jumiyanti, K.R., 2018. Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDesa). *Gorontalo Development Review*, 1 (2), 13 – 22.
- Khotimah, H., Kustono, A.S., Martiana, N., 2018. Transparency and accountability in management of village administration revenue and expenditure budget (APBDes). *Muhammadiyah International Journal of Economics and Bussiness*, 1 (1), 27 – 38.
- Lamalewa, F. dan Kore, E.L.R., 2020. Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi usaha kerajinan tangan penyulaman noken. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 10(1): 1- 9. DOI: 10.35724/jies.v11i1.2846
- Maolani, D.Y., 2019. Strengthening village and village government towards sustainable development in the framework of increasing community welfare. *JISPO* 9(2): 36 - 49. DOI: 10.15575/jispo.v9i2.5113
- Meutia, I., dan Liliana, 2017. The Management of village fund finances. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 9(1): 63-81. DOI: 10.15294/jda.v9i1.12009
- Mirta, I.W., Gusti, I.G.N, Wijaya, N., dan Manimbu, Y., 2018. Transparency of village income and expenditure budget (APBDes) management (Case Study at Atori Village, Mubrani Subdistrict, Tambrauw Regency, West Papua Province). *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9(2): 90-93. DOI: 10.22225/sintesa.9.2.1282.90-93
- Moento, P.A., Kusumah, R., Betaubun, A., dan Oja, H., 2020. Penguatan kelompok usaha tani berbasis pemberdayaan masyarakat petani padi. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 9(1): 25-34.
- Muhtarom, A., dan Irawan, R.N., 2017. Community development agency in developing village in the Lamongan District. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen (JEMA)*, 14 (1): 8 – 15
- Noverman, Y., 2018. Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 4 (2): 68-81

- Prasodjo, T. (2017). Tata kelola administrasi dan pengembangan desa inovatif berbasis riset. *Jurnal Ad'ministrare. Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 4(1), 35-40.
- Putri, R.Y., 2019. The village governance model that empowers communities in Indonesia's border areas. *Journal of Urban Sociology*, 2(1): 16 - 27.
- Rahmasari, B., 2020. Pengelolaan keuangan desa ditinjau dari undang-undang desa menuju masyarakat yang mandiri. *Lex Renaissance*, 2 (5): 488 – 507.
- Riskasari, R., dan Tahir, N., 2019. Collaboration of development actors in realizing mandiri villages in Bongki Lengkesse Village, East Sinjai District, Sinjai District. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 121-126.
- Sari, S.H., Sari, C.P.M., 2020. The efficiency of village funds on community empowerment and village development in Kutamakmur District, North Aceh Regency. *Journal of Maliksussaleh Public Economics* 3(1): 1-7.
<http://ojs.unimal.ac.id/index.php/Jompe>
- Sari, M.E.P., 2018. Peran pemerintah dalam penyediaan akses pelayanan publik. *Jurnal Trias Politika*, 2(1): 1-12. DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1234
- Sayidah, N., 2019. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Penompo. *Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 117-124.
- Sukanto. S., Marwa, T., Pratama Atiyatna, D., & Darma Puspita Sari, D., 2020. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1): 33-40. DOI: 10.29259/jscs.v1i1.8.
- Sulila, I., 2020. An analysis of the effectiveness of allocation of village fund policy implementation and its determining factors in Gorontalo Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 191-202.
- Syahrudin, S. 2019. Implementasi prioritas penggunaan dana desa terhadap masyarakat Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 10 (1); 1-7
- Tadanugi. I.N., 2019. Pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12 (1), 53-66.
- Tangkumahat, F.V., Panelewen, V.V.J., dan Mirah, A.D.V., 2017. Dampak program dana desa terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 13 (2A), 335-342
- Widyartati, P. dan Indriastuti, A., 2018. Analisis Kesesuaian APBDes dengan perencanaan pembangunan desa berdasarkan pp 43 tahun 2014 di Desa Bebengan dan Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Unimus 1*: 339 – 345.

- Wijaya, C., dan Sari, V. D. P., 2020. Encouraging collaborative governance in badan usaha milik desa (BUM Desa) management in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 225-236.
- Zulkifli, Z., Suasana, S., Mukarramah, M., Daswati, D., dan Samad, M. A., 2018. Village funds supervision by the village consultative body (BPD) in Batumatoru Village, Lariang District, Pasangkayu Regency. *PINISI Discretion Review*, 1(2), 109-112.